



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 672 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) ayat, (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 165/PL.02.2-BA/1506/2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 465 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 479 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 35 (tiga puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sejumlah **7** (tujuh) kursi hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; atau
  - b. Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) suara dari akumulasi perolehan suara sah sebesar **185.011** (seratus delapan puluh lima ribu sebelas) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu sejumlah **46.252.75** (empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua tujuh lima) suara sah;
  - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditentukan dengan rumus:
- a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat hasil Pemilu Tahun 2024 x 20% (dua puluh persen)

=  $35 \times 20/100 = 7$  (tujuh) kursi;

b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 x 25% (dua puluh lima persen)

=  $185.011 \times 25/100 = 46.252.75$  (Empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua tujuh puluh lima) suara sah dibulatkan ke atas menjadi **46.253** (empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga);

KETIGA : Daftar Perolehan Kursi dan Perolehan Suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini :

KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 16 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
Pih. Subbagian Hukum dan SDM,



Nanik Musfiroh

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 672 NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN  
MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG  
JABUNG BARAT TAHUN 2024.

DAFTAR PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN KURSI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	3	15.651
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	4	20.890
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	7	30.080
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	4	19.872
5	PARTAI NasDem	5	28.157
6	PARTAI BURUH	0	266
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	0	2.325
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	2	7.950
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	0	368
10	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6	32.680
11	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	1	4.767
12	PARTAI DEMOKRAT (PD)	2	7.571

13	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	0	1.287
14	PARTAI PERINDO	0	2.729
15	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	1	8.535
16	PARTAI UMMAT	0	1.883
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>	<b>185.011</b>

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 16 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
Plh. Subbagian Hukum dan SDM,



Yusuf Mansiroh